



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir; Bone, 18 Agustus 1994, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Rumput Laut, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 25 November 1995, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 telah mengajukan perkara Asal Usul Anak pada tanggal 02 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2013, dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, bernama **WALI**, yang mewakili kepada Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta mas kawin berupa Cincin Emas 1 gram dan Seperangkat Alat Shalat dibayar Tunai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon II di Kabupaten Nunukan hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

- a. **ANAK I**, tempat tanggal lahir : Nunukan, 29 April 2014;
- b. **ANAK II**, tempat tanggal lahir: Nunukan, 01 Maret 2016.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 1 gram dan Seperangkat alat shalat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 November 2017 Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena adanya perbedaan usia anak, dengan akta Nikah di KUA, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara in person di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah sirri di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur disebabkan karena ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum bercerai secara resmi melalui Pengadilan akan tetapi bercerai di luar Pengadilan secara lisan;
- Bahwa Bahwa Pemohon I pisah 5 (lima) bulan dengan pasangannya terdahulu baru kemudian menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I resmi bercerai melalui Pengadilan dengan pasangannya terdahulu pada tahun 2014.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 April 2019, bermeterai cukup, telah di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 April 2019, bermeterai cukup, telah di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, telah di cap pos (dinazegelen) akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, bermeterai cukup, telah di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) tertanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, telah di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK I (anak para Pemohon), tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, telah di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK II (anak para Pemohon), tertanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, telah di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-7);

#### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir; Toraja, 14 April 1975, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dahulu adalah pasangan suami istri akan tetapi sekarang telah bercerai;



- Bahwa saksi tahu para Pemohon pernah menikah sirri di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur dan saksi hadir saat akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah secara Islam (nikah sirri) pada tanggal 13 Desember 2013, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI, yang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi-saksi nikahnya: **SAKSI dan SAKSI**;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu status duda tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut sampai kemudian mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon menikah sirri, mereka telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama; **ANAK I dan ANAK II**;



- Bahwa saksi tahu kemudian para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tahun 2017 dan mereka telah memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa saksi tahu kedua anak para Pemohon hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah karena ketika para Pemohon mengurus Akta Kelahiran untuk anak tersebut, para Pemohon mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir pada waktu para Pemohon menikah secara sirri;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir; Nunukan, 12 Desember 1993, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Satu Kali Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dahulu adalah pasangan suami istri akan tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pernah menikah sirri pada tahun 2013 akan tetapi saksi tidak hadir saat akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa perkawinan para Pemohon; siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sama-sama masih bujang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;



- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut sampai kemudian mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon menikah sirri, mereka telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama; **ANAK I dan ANAK II**;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kemudian para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di KUA atau tidak;
- Bahwa saksi tahu kedua anak para Pemohon hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran kedua anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan Asal-Usul Anak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 7 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf a angka 20, perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1 dan P-2), maka perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;*

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk kedua anaknya yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir : Nunukan, 29 April 2014 dan ANAK II, tempat tanggal lahir : Nunukan, 01 Maret 2016, kedua anak tersebut lahir pada waktu para Pemohon menikah secara hukum Islam (nikah sirri) dan kemudian setelah kedua anak tersebut lahir baru menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sehingga kemudian para Pemohon kesulitan untuk mengurus akta kelahiran untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon tersebut yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah secara hukum kedua anak tersebut benar-benar dapat dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP para Pemohon), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dihubungkan dengan P-4 (Fotokopi

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta bukti berupa Fotokopi Akta Cerai telah cocok dengan aslinya sementara bukti berupa Fotokopi Akta Nikah tidak dapat ditunjukkan aslinya karena telah diserahkan ke Pengadilan ketika para Pemohon bercerai di Pengadilan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 27 November 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dan kemudian para Pemohon telah bercerai secara resmi pada tanggal 07 Januari 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-5 dihubungkan dengan P-6 dan P-7 (Fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan Fotokopi Surat Kelahiran Anak para Pemohon), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama terikat dalam hubungan perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, tempat tanggal lahir: Nunukan, 29 April 2014 dan ANAK II, tempat tanggal lahir: Nunukan, 01 Maret 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 9 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam (sirri) pada tanggal 13 Desember 2013 di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur, dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI** yang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **IMAM** untuk menikahkan para Pemohon, dengan saksi-saksi nikahnya: **SAKSI I dan SAKSI II** serta dengan mahar/maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah, para saksi nikah dan imam kampung yang menikahkan tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya terdahulu sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istrinya terdahulu pada tahun 2014;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama para Pemohon menikah sirri, mereka telah dikaruniai 2

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I, tempat tanggal lahir: Nunukan, 29 April 2014** dan **ANAK II, tempat tanggal lahir: Nunukan, 01 Maret 2016**;

- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 27 November 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dan kemudian para Pemohon telah bercerai secara resmi pada tanggal 07 Januari 2021;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah karena ketika para Pemohon mengurus Akta Kelahiran untuk kedua anak tersebut, para Pemohon mendapatkan kesulitan karena kedua anak tersebut lahir pada waktu para Pemohon menikah secara sirri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan tersebut di atas telah memenuhi syarat, akan tetapi terhalang karena calon suami masih terikat hubungan perkawinan dengan istrinya terdahulu, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan karena perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang demikian itu termasuk perkawinan poligami sirri yang tidak dapat diisbatkan, maka untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (8);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata-mata para Pemohon memohon agar kedua anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena anak tersebut lahir dalam hubungan pernikahan yang tidak



dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri, status kewarganegaraan, juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuannya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide; Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah jelas bahwa 2 (dua) orang anak para Pemohon yang bernama ANAK I dan ANAK II, dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon. Oleh karenanya kedua anak tersebut haruslah dinasabkan kepada para Pemohon. Ketetapan tersebut sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya (*hifdzul nasl*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuhu*, jilid VII halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الزوج الصحيح او الفاسد سبب لا ثبات النسب وطريق لثبوته فا  
سدا كان او زواجا عرفيا فى الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان  
اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج  
الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من اولاد**

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta bahwa para Pemohon telah pula mengakui dan tidak mengingkari anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II sebagai anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah telah terbukti beralasan hukum, sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan bahwa kedua anak yang namanya tersebut di atas dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ady Zulkifli Amin, S.H.**,  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Zuhriah, S.H.I., M.H**

**Zainal Abidin, S.Sy**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Feriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ady Zulkifli Amin,**

**S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00...
2. Biaya Proses .....	Rp.....	50.000,00...
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	225.000,00...
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00...
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00...
Jumlah .....	Rp.	345.000,00

*(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Nunukan, 16 November 2021  
Disalin sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

Penetapan Asal Usul Anak Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 14 dari 14

**Norhuda, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)